

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PEMBATALAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1922 K/Pdt/2023)**

(Skripsi)

**Oleh
KANIA SALSA NABILA
2212011354**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1922 K/Pdt/2023)

Oleh

KANIA SALSA NABILA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa hakim wajib menolak gugatan apabila diketahui perkara telah diputus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dianggap mengandung asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* seringkali digunakan tergugat dalam dalil eksepsi agar hakim tidak memeriksa kembali pokok perkara. Seperti pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara pada Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pada Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023., sudah diperiksa dan diputus dalam perkara sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., dan sudah berkekuatan hukum tetap. Unsur kesamaan pihak, objek, dan alasan terpenuhi, sehingga asas *ne bis in idem* berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pada Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 yaitu mengajukan gugatan baru dengan objek sengketa yang berbeda secara substansial dengan perkara sebelumnya dan belum pernah diberi status hukum oleh putusan pengadilan.

Kata Kunci: Asas *Ne Bis In Idem*, Pembatalan Perjanjian, Putusan Hakim

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM IN UNILATERAL CANCELLATION OF AGREEMENTS

(Study of Supreme Court Decision Number: 1922 K/Pdt/2023)

By

KANIA SALSA NABILA

Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2002 states that the judge must reject the lawsuit if it is known that the case has been decided by a court decision that has permanent legal force based on the ne bis in idem principle. The principle ne bis in idem is often used by the defendant in the argument of exception so that the judge does not re-examine the subject matter. As in the case of an unlawful action lawsuit in the unilateral cancellation of the lease agreement at the Kotamobagu District Court. Based on this, the aim of this research will examine the application of the principle ne bis in idem and the legal remedies that can be taken against the case in Decision Number 1922 K/Pdt/2023.

This research is a normative legal research with a descriptive type. The problem approach used is the approach of laws and regulations, and data collection techniques through literature studies and document studies. Then it is processed and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the application of the principle ne bis in idem in the case in Decision Number 1922 K/Pdt/2023., has been examined and decided in a simple case Number 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Number 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Number 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Number 29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., and has permanent legal force, so that the elements of the same parties, the same object, and the same reason in the application of the principle ne bis in idem are fulfilled. The legal remedies that can be taken against the application of the principle ne bis in idem in the case in Decision Number 1922 K/Pdt/2023 are to file a new lawsuit with a dispute object that is substantially different from the previous case and has never been given legal status by a court decision.

Keywords: Principle Ne Bis In Idem, Agreement Cancellation, Court Decision

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PEMBATALAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023)**

Oleh

KANIA SALSA NABILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM
DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
SECARA SEPIHAK (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1922
K/Pdt/2023)**

Nama Mahasiswa : **Kania Salsa Nabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011354**

Program Studi : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

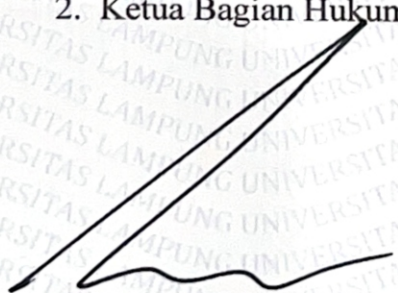
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kania Salsa Nabila

NPM : 2212011354

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



Kania Salsa Nabila

2212011354

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Ogan Komering Ulu Selatan pada 11 Juni 2002, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Diki Zulkarnain dan Ibu Rica Junita. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Teratai Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan (2007-2008), Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan (2008-2014), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Diniyyah Putri Lampung (2014-2017), dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung (2017-2020). Selama berada di SMA, penulis aktif secara akademis dan non-akademis seperti berorganisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Pada Tahun 2018-2019, anggota ekstrakurikuler Paskibra serta tergabung dalam Pasukan PBB Variasi Paskibra Lampung Pada tahun 2019. Pada tahun 2020-2021, penulis menempuh pendidikan Diploma I di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta melalui jalur seleksi. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi *internal* maupun *external*. Beberapa pencapaian dan pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain, Juara 2 *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Sunarto sebagai Panitera (2022), *Liaison Officer National Moot Court Competition* Piala Prof. Hilman Hadikusuma (2023), *Mooting Committee of Internal Moot Court Competition* (2023), *Media and Information Staff* UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) (2024), *Brand Ambassador Batch 3 of Candidate College Platform* (2023), peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai anggota hubungan masyarakat di Desa Gedung Makripat, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita"

(Q.S. At-Taubah: 40)

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

"Jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu maka, orang lain akan
memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka"

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-nya, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras,

ku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Dua sosok hebat dalam hidupku yaitu Ayahanda Diki Zulkarnain dan Ibunda Rica Junita, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tak pernah putus hingga saat ini, serta doa-doa tulus yang senantiasa kalian panjatkan dalam mendukung setiap langkahku agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini. Restu dan dukungan kalian adalah kekuatan yang tiada tara dalam menggapai semua mimpi-mimpiku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023)." sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.**

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan arahan, bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan arahan, bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan pengarahan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan pengarahan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta membantu penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Teristimewa kepada kedua orangtua ku yang sangat hebat Amma dan Ayah, yang sudah memberikan kasih sayang dan rasa cintanya kepadaku dengan tulus, terima kasih untuk semua jerih payah yang sudah kalian berikan demi membuatku mendapatkan semua hal baik dan layak, terima kasih untuk semua doa yang terus kalian panjatkan sehingga aku bisa melalui setiap proses dalam hidup menjadi lebih mudah dan berarti. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan yang kalian berikan dengan balasan pahala yang besar disisi Allah SWT;
9. Teruntuk kakak dan adik-adikku, Bannati Chairani, Tiara Puteri Arina, Reagan Aprilio, terima kasih sudah menjadi pemicu semangat dan penghibur ditengah proses yang cukup panjang ini, semoga kelak kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan mampu membanggakan serta mengangkat derajat Amma dan Ayah;
10. Teruntuk keluarga besar, terima kasih atas segala doa dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar;
11. Teruntuk sahabat-sahabtku, Dimas Novriadi, Cindy Pratiwi, Rosana Dewi, Ratna Sari, Zalfa Mercury, dan Dewi Safitri terima kasih untuk selalu ada, sedia membantu, menemani di setiap proses perjalananku, memberikan semangat serta selalu menjadi orang yang tulus dalam menemani setiap proses bersama, semoga pertemanan ini abadi dan kelak kita bisa menjadi orang yang sukses;

12. Teruntuk teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Salsabila Az-zahra, Najwa Silmisya Hanif, Dyandra Carissa Selen, Riega Ditavarsya, Eggy Nadhifa Zahra, Lingga Putri Qonita, Putri Akmalia Zahra selaku teman bertukar pikiran, diskusi, dan berbagi kebahagiaan terima kasih telah kebersamaian selama masa perkuliahan, semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses;
13. Teruntuk teman-teman Los Pollos, Aldilla Winarni, Bintang Saputra, Muhammad Tenggo, Olivia Lulu, Adiva Sekar Putri, Rega Dinzki, Nabila Fatika, Ilham Fahrezi, dan Sentosa Sidiq terima kasih atas sudah menjadi tempat berbagi cerita, melepas penat, dan refreshing di tengah perjalanan yang semakin serius ini. Kehadiran kalian benar-benar membantu menjaga kewarasan dan semangat selama proses ini;
14. Teruntuk Reni Nurviona, Clarissa Rahmawan, Istikoh Muawiah, terima kasih atas segala bantuan, arahan, serta saran yang telah diberikan. Terima kasih juga telah menjadi tempat berdiskusi dalam mempermudah proses penyusunan skripsi ini;
15. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak pelajaran ilmu juga hidup, pertemanan, dan pengalaman yang membuat penulis menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak;
16. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan penulis yang tidak dapat disebutkan satupersatu, terima kasih atas semua kontribusinya.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

Penulis

Kania Salsa Nabila

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Asas Hukum	8
1. Pengertian Asas Hukum	8
2. Kedudukan dan Fungsi Asas Hukum	9
3. Jenis-Jenis Asas Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	11
1. Pengertian Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	11
2. Syarat - Syarat Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	12
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	14
1. Pengertian Putusan Hakim	14
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	15
3. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	17

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum perjanjian.....	17
2. Asas-Asas Perjanjian.....	18
3. Jenis-Jenis Perjanjian	22
4. Syarat Sah Perjanjian.....	24
E. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perjanjian Sepihak.....	25
1. Definisi Pembatalan Perjanjian Sepihak	25
2. Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak.....	27
3. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak	28
F. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum	30
1. Pengertian Upaya Hukum	30
2. Tujuan Upaya Hukum	30
3. Upaya Hukum Biasa.....	30
4. Upaya Hukum Luar Biasa	32
5. Alur Persidangan	33
G. Kerangka Pikir.....	40
III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	44
C. Pendekatan Masalah	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data	47
G. Analisis Data	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023.....	48
1. Kasus Posisi	48
2. Analisis Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023	53
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan terhadap Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023	63
V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas merupakan hal yang sangat mendasar dalam penegakan hukum.¹ Terdapat dua jenis asas hukum di Indonesia, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Salah satu asas yang termasuk dalam asas hukum umum adalah asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama baik subjek, objek, dan alasan yang sama serta telah diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diadili untuk kedua kalinya.

Tujuan dan manfaat dari adanya asas *ne bis in idem* ialah untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bahwa seseorang hanya diadili satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya. Hal ini dimaksudkan agar dihormatinya proses dan hasil dari putusan pengadilan dan untuk membentuk legitimasi hukum yang baik dalam suatu negara.

Meskipun asas *ne bis in idem* lebih dikenal dalam hukum pidana, asas *ne bis in idem* juga memiliki relevansi dalam perkara hukum perdata. Dalam hukum perdata, asas ini memiliki arti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.² Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, asas ini tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun memiliki dasar penerapan melalui ketentuan dalam hukum acara perdata dan pengakuan dalam yurisprudensi.

¹ Hikmah, Nurul. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Perdata:(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018)." *NOVUM: Jurnal Hukum* (2022), hlm. 234.

² Ibid, hlm. 120.

Hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara adalah perkara yang diajukan itu mempunyai subjek, objek, dan alasan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Selain itu juga mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.³

Asas *ne bis in idem* diperkuat dengan adanya yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa hakim wajib menolak gugatan apabila diketahui perkara telah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* merupakan suatu konsep yang penting dari suatu negara hukum. Suatu negara hukum diharuskan untuk menghormati proses dan hasil dari putusan pengadilan terdahulu. Penghormatan terhadap *res judicata* atau keputusan akhir adalah dasar untuk memiliki legitimasi hukum bagi suatu negara terkhusus negara hukum. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana dan perdata diatas mensyaratkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Asas *ne bis in idem* menjadi salah satu alasan hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴

Penerapan asas ini dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika digunakan secara formil tanpa terlebih dahulu memastikan apakah unsur-unsur identitas perkara benar-benar terpenuhi, yaitu kesamaan para pihak, objek, dan dasar gugatan (*posita*). Tidak jarang gugatan baru yang sebenarnya memuat persoalan hukum yang berbeda atau terdapat perkembangan fakta baru langsung ditolak oleh pengadilan hanya karena terdapat kemiripan dengan perkara sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa suatu kasus dilindungi prinsip *ne bis in idem* dalam hal pengadilan sudah memeriksa pokok perkara dan menghasilkan suatu putusan, baik berupa putusan dikabulkan ataupun putusan ditolak.

³ Hulu, Klaudius Ilkam. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata di Indonesia." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 13, No. 1, 2025, hlm. 673.

⁴ Dennis Reymond Sinay. "Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan". <http://repository.unair.ac.id/13725/10/10.%20Bab%203.Pdf>. diakses 20 Juli 2025.

Asas *ne bis in idem* seringkali digunakan Tergugat dalam dalil eksepsinya, Hal ini dimaksudkan agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya diputuskan oleh hakim sebagai *ne bis in idem* dan dikatakan tidak dapat diterima.⁵ Sehingga hakim tidak akan memeriksa kembali pokok perkaranya. Hal ini tampak pada kasus pembatalan perjanjian secara sepihak yang menjadi fokus studi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg jo. Putusan Banding Nomor 149/PDT/2022/PT MND jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023. Putusan-putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim menegakkan asas *ne bis in idem* dalam perkara pembatalan perjanjian secara sepihak.

Konflik yang terjadi pada putusan ini berawal dari diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu Tien Krisen dan Roby Rasubala kepada PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu dan Notaris Misdalina, S.H., M.Kn. selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan karena Penggugat menganggap adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2017. Diketahui bahwa perjanjian sewa guna usaha tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) kontrak yang berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2020. Gugatan pertama diajukan pada tahun 2018 dan menghasilkan Putusan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang menolak seluruh gugatan Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap. Tidak puas, Penggugat kembali mengajukan gugatan pada tahun 2019 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, namun kembali ditolak melalui Putusan Nomor 726/Pdt.G/PN.Tng yang juga telah berkekuatan hukum tetap. Upaya banding yang diajukan atas putusan ini juga ditolak. Sementara itu, pada tahun 2019, PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu (semula Tergugat) mengajukan permohonan pelaksanaan sita atas 4 (empat) kontrak kepada Tien Krisen dan Roby Rasubala (semula Penggugat) di Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai upaya mempertahankan hak-haknya. Permohonan pelaksanaan sita dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan oleh pihak Tien Krisen dan Roby Rasubala. Oleh karena itu, pada tahun 2021, PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu (semula Tergugat)

⁵ Hikmah, Nurul. *Op.Cit.*, hlm. 236.

kembali mengajukan permohonan sita guna memastikan pelaksanaan haknya berdasarkan putusan yang telah *in kracht*.

Tahun 2022, Tien Krisen dan Roby Rasubala selaku Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu dan Notaris Misdalina, S.H., M.Kn. selaku Tergugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang kemudian menghasilkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, gugatan Penggugat ditolak karena dinyatakan mengandung asas *ne bis in idem*. Tidak puas dengan hasil Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, Saudara Tien Krisen dan Roby Rasubala (Penggugat) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Manado, yang menghasilkan Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND dan kembali menolak gugatan Penggugat. Karena tidak menerima putusan banding, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menyatakan bahwa perkara telah memenuhi unsur *ne bis in idem*, sehingga putusan tersebut bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Gugatan yang diajukan oleh Saudara Tien krisen dan Roby Rasubala (Penggugat) pada awalnya didasarkan karena adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan 13 (tiga belas) perjanjian sewa guna usaha yang disepakati sejak tahun 2017 dan berlaku hingga 12 Oktober 2020. Penggugat menilai bahwa PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu selaku Tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir tanpa melalui mekanisme pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu (Tergugat) juga dinilai menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memuat data tidak benar untuk menyita delapan unit kendaraan truk dari pihak Tien Krisen dan Roby Rasubala (Penggugat) yang menjadi objek perjanjian sebelum tanggal 12 oktober 2020 terlampaui, sehingga menyebabkan kerugian materil sebesar Rp.1.688.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateril bagi Penggugat yang membuat nama baiknya tercemar serta kehilangan kepercayaan dari rekan usahanya

sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang tak ternilai yang ditafsir senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu (Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg), Hakim mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan mengandung asas *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijkeverklaard*).⁶ Hal ini didasarkan fakta bahwa objek dan para pihak perkara tersebut sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu juga telah mengajukan permohonan sita pada tahun 2021 kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dan permohonan sita telah dikabulkan serta memiliki kekuatan hukum tetap, namun Penggugat tetap tidak menjalankan hasil putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Pengadilan Negeri Kotamobagu menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Tien Krisen dan Roby Rasubala. Akibatnya, pokok perkara tidak diperiksa secara materiil.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND. Meskipun Pengadilan Tinggi Manado menyatakan pengadilan tingkat pertama keliru dalam menilai kewenangan relatif, Pengadilan Tinggi Manado tetap menyatakan bahwa gugatan mengandung asas *ne bis in idem* dan menolak gugatan secara keseluruhan tanpa memeriksa lebih lanjut substansi dari perjanjian atau pelanggaran yang didalilkan oleh Saudara Tien Krisen dan Roby Rasubala (Penggugat).

Perkara ini kemudian diajukan ke tingkat kasasi, para pemohon kasasi berargumen bahwa penerapan asas *ne bis in idem* oleh *Judex Facti* keliru karena tidak ada kesamaan utuh antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya. Mereka memohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan memeriksa pokok perkara. Dalam kontra memori kasasi termohon kasasi pada pokoknya memohon

⁶ Poli, Vanggy. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT. G/2017/PN. THN)." *Lex Privatum* Vol. 9 No.4, 2021, hlm. 124.

agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 justru sependapat dengan Pengadilan Tinggi Manado. Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek perkara *a quo* sudah diperiksa dan diputus dalam perkara sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan *ne bis in idem* dan menyatakan bahwa putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Manado tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan asas *ne bis in idem* terhadap pembatalan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) secara sepihak yang diajukan secara repetitif dalam perkara serupa menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memaparkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas *ne bis in idem* dalam penyelesaian perkara pembatalan perjanjian secara sepihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerapan Asas *ne bis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian, yaitu:

1. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan.

2. Ruang lingkup kajian penelitian ini mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap putusan Perkara Kasasi Nomor: 1922 K/Pdt/2023.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 dalam konteks pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam penerapan asas *ne bis in idem* terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan hukum terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem*. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai penerapan asas hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi, serta wawasan tambahan terhadap penulis, pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai asas hukum di Indonesia, dalam hal pembatalan perjanjian secara sepihak. Selain itu, bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau pembatalan hukum secara sepihak dalam hukum kontrak di Indonesia, maupun ditindaklanjuti dalam kajian hukum kontrak yang berlaku. Skripsi ini juga menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asas Hukum

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan universal. Asas hukum melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma hukum.⁷ Tanpa asas hukum, peraturan hukum akan kehilangan arah dan dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Paul scholten, mengartikan asas-asas hukum sebagai suatu tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita, yang mana asas-asas hukum dijadikan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁸

Karl Larenz mengemukakan bahwa asas-asas hukum adalah ukuran-ukuran hukum yang bersifat etis dan memberikan arah dalam proses pembentukan hukum.⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas-asas hukum syarat akan nilai-nilai etika dan moral, yang tercermin dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum secara tidak langsung (*inconcito*).

⁷ Wagiman, "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya", *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm.59.

⁸ O. Notohamidjoyo, "*Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*", BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49.

2. Kedudukan dan Fungsi Asas Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia, juga dapat dianggap sebagai sumber dari segala sumber asas hukum yang berlaku. Pancasila dijadikan sebagai kaidah dasar yang dijunjung tinggi, berfungsi sebagai suatu *beginself rechtsideologie* atau asas ideologi hukum Indonesia.¹⁰ Dalam pandangan Pancasila sebagai sumber asas Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa kedudukan asas hukum dalam sistem hukum hirarki lebih tinggi daripada norma/kaidah hukum.

Fungsi asas hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem hukum. Asas hukum berperan sebagai fondasi atau landasan dalam membangun sistem hukum positif yang berlaku di suatu negara. Ia tidak hanya memberikan arah dan struktur terhadap norma-norma hukum yang dibentuk, tetapi juga berfungsi sebagai alat uji kritis untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan hukum selaras dengan nilai-nilai fundamental yang dijunjung dalam suatu sistem hukum positif.

Bagi pembuat undang-undang (legislator), asas hukum menjadi titik tolak dalam merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan, agar produk hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Asas hukum memberikan kerangka nilai yang harus dijaga dalam setiap proses legislasi.

Bagi hakim yang berperan dalam menegakkan dan menerapkan hukum, asas hukum menjadi pedoman penting dalam menjalankan fungsi yudisial. Dalam hal suatu ketentuan hukum bersifat kabur, tidak jelas, atau bahkan belum mengatur suatu perkara secara spesifik, asas hukum digunakan oleh hakim untuk menafsirkan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum. Selain itu, asas hukum juga digunakan untuk memberikan dasar pertimbangan dalam menyusun argumentasi hukum yang membenarkan suatu putusan, serta sebagai

¹⁰ Mahadi, "*Falsafah Hukum Suatu Pengantar*", Alumni, Bandung, Cetakan ke-3, 2003, hlm. 142.

dasar dalam melakukan konstruksi hukum ketika hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni saat menghadapi kekosongan hukum.

3. Jenis-Jenis Asas Hukum

Asas-asas hukum sebagai bagian materiil dalam tatanan hukum positif, dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: asas-asas hukum umum universal; asas-asas hukum umum nasional; dan asas-asas hukum khusus bidang hukum sektoral.

- a. Asas-asas Hukum Umum Universal : Asas-asas yang diakui secara luas, seperti asas kebebasan (yang diidealkan oleh asas kepribadian); asas cinta kasih (yang diidealkan oleh asas kemasyarakatan); asas keadilan (yang diidealkan oleh asas persamaan); asas kepatuhan (yang diidealkan oleh asas kewibawaan); dan asas pemisahan baik dan buruk.¹¹ Contoh lainnya adalah *Pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) dan *Ne bis in Idem* (tidak seorang pun dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama).
- b. Asas-asas Hukum Umum Nasional : Asas yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan suatu bangsa. Asas hukum umum nasional melandasi pikiran dasar dan memberi arah nilai hukum yang etis bagi kaidah, aturan, asas-asas, dan lembaga berkembang menjadi sistem hukum nasional yang merupakan tatanan hukum yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya adalah asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, dan asas adil dan merata yang semuanya bersumber dari Pancasila.
- c. Asas-asas Hukum Khusus atau Hukum Sektoral : Asas-asas yang berlaku di bidang hukum tertentu. Contohnya adalah asas legalitas dalam hukum pidana dan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan. Asas-asas sektoral ini memperkuat prinsip-prinsip hukum umum dengan menyesuaikan penerapannya terhadap

¹¹ J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 135.

konteks bidang hukum yang lebih spesifik. Keberadaan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, efisiensi, dan perlindungan hukum secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Dengan demikian, asas hukum sektoral tidak hanya mendukung penerapan hukum secara efektif, tetapi juga memperjelas batas dan ruang lingkup tanggung jawab hukum di setiap bidangnya.

B. Tinjauan Umum tentang Asas *Ne Bis In Idem*

1. Pengertian Asas *Ne Bis In Idem*

Ne Bis in idem merupakan prinsip atau asas yang melarang diajukan gugatan untuk yang kedua kalinya terhadap suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sepanjang subyek hukum (para pihak), obyek sengketa, dan dasar hukum gugatan adalah sama dengan perkara sebelumnya yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang.

Pasal 76 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut."

Pasal 76 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa:

"Putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau lebih diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena dauwarsa."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama dan hukum tidak mengadili perkara yang sama di beberapa pengadilan.

Ne Bis in idem di atur pula dalam Pasal 1917 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, diartikan sebagai putusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila terdapat gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut.

Pasal 1917 KUHPerdata juga menjadi dasar hukum yang sah adanya "*ne bis in idem*" dalam perkara perdata khususnya untuk melakukan perlawanan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat didasarkan pada alasan yang sama terkait dengan duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem*.¹²

Penerapan asas *ne bis in idem* berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum harus memenuhi unsur *idee des recht* yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*) secara proposional.

2. Syarat - Syarat Penerapan Asas *Ne Bis In Idem*

Pasal 1917 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

¹² Sarwono, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: sinar Grafika, 2014, hlm. 91.

Pasal ini memaparkan bahwa suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mutlak atau *in kracht* tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari para pihak yang sama.

Persyaratan penerapan asas *ne bis in idem* dalam suatu perkara antara lain:

a. Objek yang sama

Bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat merupakan objek yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau mutlak diajukan kembali untuk kedua kalinya.

b. Alasan yang sama

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki alasan yang sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau mutlak diajukan kembali untuk kedua kalinya.

c. Subjek yang sama

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat yang para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau mutlak diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan, dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Maka, pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan akan ditolak dengan alasan *ne bis in idem* tanpa memeriksa pokok perkaranya.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan untuk menentukan untuk menentukan hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tulisan ataupun lisan.¹³

Putusan tidak hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, tetapi juga menjadi salah satu sumber atau dasar hukum yang mengandung kaidah-kaidah konsumtif bagi perkembangan hukum yang akan datang. Pada dasarnya putusan hakim merupakan sebuah karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim daam persidangan sebagai pemegang wewenang dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antar pihak. Putusan ini tidak terbatas pada pengucapan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁴

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang telah diputuskan oleh hakim umumnya mengandung sanksi, sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja terdapat perbedaan dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan

¹³ Lilik Mulyadi, "*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*", Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 69.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty. 2006, hlm. 167.

daam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukuman berupa penjara dan atau denda.¹⁵

Berdasarkan Pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi:

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan ini dijatuhkan.
- e. Jika keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.
- f. Tandatangan hakim dan panitera.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa suatu keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka putusan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dalam suatu proses persidangan, Putusan ini bersifat sementara dan tidak mengakhiri perkara, melainkan bertujuan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara utama. Putusan sela dapat dikeluarkan dalam berbagai konteks, misanya untuk memutus keberatan terdakwa atau tergugat, emngabulkan atau menolak permintaan pengumpulan alat bukti tertentu, atau menyelesaikan sengketa kewenangan absolut atau relatif antar pengadilan.

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV mengenai putusan sela hakim dapat menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eindvonnis*), yang

¹⁵ Sarwono, "*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 211.

dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan putusan akhir terkait pokok perkara. Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eindvonnis*) merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan pengadilan tertentu seperti tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat banding di pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.¹⁶

Ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam antara lain :¹⁷

- 1) Putusan *Declaratoir*, merupakan putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: Putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.
- 2) Putusan *Constitutief*, merupakan putusan dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.
- 3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum), adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam proses peradilan untuk memenuhi prestasi. Umumnya munculnya putusan *condemnatoir* disebabkan karena telah terjadi suatu perbuatan hukum dalam hubungan perikatan penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang.

¹⁶ Ridwan Syahrani, "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 105.

¹⁷ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 212-213.

3. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum guna melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding, dan kasasi.¹⁸

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, sementara putusan yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/sip/1971 antara lain:

"Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, maupun terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut."

Dari penjelasan diatas pada dasarnya jika putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat kembali dilakukan upaya hukum biasa jika diajukan kedua kalinya maka hanya akan menghasilkan putusan *ne bis in idem* dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut terkait pokok perkaranya.

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk mencapai

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Cetakan Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3

tujuan yang diinginkan dan menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan yang timbul antara keduanya dinamakan perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang berhak menuntut suatu hal dari pihak lainnya disebut sebagai kreditur, sementara pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu disebut sebagai debitur.¹⁹

Perjanjian pada umumnya dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti bilamana pihak-pihak dalam perjanjian tersebut mengalami perselisihan, selain itu perjanjian yang dibuat secara tertulis juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi syarat adanya perjanjian itu.²⁰ Dasar dari suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari masing-masing Pihak yang akan melakukan prestasi, jika terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat yang sudah ada dalam suatu perjanjian yang sah maka, akan menimbulkan wanprestasi, apabila terbukti bukan karena *overmacht* atau keadaan yang memaksa, sementara itu perjanjian terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Esensialia, yaitu bagian atau unsur yang harus ada, tanpa adanya unsur ini perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Naturalia, yaitu bagian atau unsur yang sudah diatur didalam undang-undang.
- c. Accidentalialia, yaitu bagian atau unsur yang tidak diatur didalam undang-undang melainkan ditambahkan oleh para pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting sebagai bentuk perwujudan dari kebebasan hak manusia. Artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berisi :

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 42.

²⁰ Ibid, hlm. 43.

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²¹

Secara teori orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkup kebebasan berkontrak meliputi:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak yang terikat dalam perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih alasan perjanjian,
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- 5) kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini memaparkan bahwa suatu perjanjian sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat atau persetujuan antara masing-masing pihak.²² Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang."

Pasal ini memaparkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kesepakatan merupakan salah satu elemen penting yang menunjukkan adanya kebebasan dan saling menerima antara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila kesepakatan

²¹ Lukman Santoso Az, "*Aspek Hukum Perjanjian*", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm. 67-68.

²² Khomariah, "*Hukum Perdata*", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm.173.

tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

c. Asas Itikad Baik

Ketentuan terkait asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini maka masing-masing pihak harus menjalankan prestasi yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Prestasi ini dapat berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, baik terkait hak maupun kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan asas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²³

Itikad baik dalam bahasa Belanda disebut dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.²⁴

Suatu perjanjian yang dilandasi pada itikad baik akan terlihat melalui tindakan nyata dari para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian bersumber dari hati nurani individu yang bersifat subjektif, namun keberadaan itikad baik tersebut juga dapat dinilai secara objektif melalui perilaku yang ditunjukkan.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya diperuntukkan atau diberlakukan bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ketentuan terkait asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPdata, yakni:

²³ Ibid, hlm.33.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, "*Azas-Azas Hukum Perdata*", Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hlm. 56.

Pasal 1315 KUHPerdato menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdato pada prinsipnya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian adalah mereka yang membuat perjanjian itu sendiri dan tidak menguntungkan maupun merugikan pihak ketiga yang tidak turut serta dalam proses pembuatannya. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual, agar hak dan kewajiban hanya timbul dari kesepakatan antara para pihak yang sudah sepakat atas suatu perjanjian.

e. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*).

Asas kepastian hukum atau disebut juga *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menyatakan bahwa isi dari suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak harus dipatuhi dan dihormati, baik oleh hakim maupun pihak ketiga, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Suatu perjanjian memiliki sifat yang mengikat sehingga adanya perjanjian akan menimbulkan kepastian hukum. Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdato yang memaparkan terkait perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara timbal balik oleh para

pihak pada hakikatnya dimaksudkan untuk dilaksanakan, dan apabila diperlukan, pelaksanaannya dapat dipaksakan sehingga secara hukum mengikat.²⁵

3. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan suatu jenis perjanjian dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, perjanjian timbal balik merupakan bentuk kesepakatan yang paling banyak ditemui. contohnya perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan pemborongan bangunan.

Sementara, perjanjian sepihak merupakan jenis perjanjian yang meletakkan hak pada satu pihak dan pihak lainnya sebagai pemegang kewajiban, contohnya perjanjian hibah. Dalam perjanjian hibah, salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi pokok perikatan, sementara pihak yang lainnya berhak untuk menerima benda yang diberikan tersebut. Ciri khusus perjanjian jenis ini adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi ada pada kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak-hak tertentu, misalnya hak untuk menghuni rumah.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis perjanjian ini menjadi penting dalam hal pemutusan perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang memaparkan bahwa pemutusan perjanjian harus memenuhi salah satu syarat yaitu perjanjian tersebut bersifat timbal balik.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani

Perjanjian percuma atau dapat juga disebut sebagai perjanjian cuma-cuma adalah bentuk perjanjian dimana hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, contohnya perjanjian hibah dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.

²⁵ Ibrahim, J., & Sewu, L. "*Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*". Bandung: Refika Aditama. (2007). hlm. 98.

Perjanjian alas hak membebani yaitu perjanjian dimana selalu terdapat kontra prestasi dari satu pihak terhadap suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya dan keduanya memiliki hubungan hukum.

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan salah satu jenis perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian khusus oleh undang-undang karena kapasitasnya yang terbatas, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lainnya.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang berbeda dengan perjanjian bernama dimana dalam perjanjian tidak bernama tidak memiliki nama khusus, jumlahnya tidak terbatas, dan wujudnya sangat bervariasi, misalnya perjanjian sewa beli, sewa guna usaha (*leasing*).

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian dimana salah satu pihak memiliki hak dan kewajiban secara hukum untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lain, contohnya, perjanjian gadai, fidusia, hipotek, dan lainnya.

Perjanjian obligatoir adalah suatu jenis perjanjian dimana sejak saat disepakatinya, para pihak telah terikat secara hukum dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual timbul sebab adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Sementara, perjanjian real tidak hanya membutuhkan kesepakatan para pihak tetapi, juga membutuhkan bentuk nyata atas pemindahan barang tersebut, misalnya perjanjian penitipan pinjam pakai. Perjanjian real sangat banyak digunakan dalam hukum adat yang biasa disebut "kontan dan tunai".²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*", Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 86.

4. Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan terkait syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, antara lain sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Adanya kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian merupakan suatu bentuk tidak adanya keterpaksaan, kekeliruan dan juga penipuan yang terjadi dalam proses perjanjian tersebut sehingga dianggap sebagai syarat sah yang utama.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang dianggap cakap kecuali apabila diatur dalam undang-undang sebagai orang yang tidak cakap. Dalam Pasal 1320 KUHPdata diatur mengenai alasan seseorang dinyatakan tidak cakap adalah:

- 1) Orang yang secara hukum dinyatakan belum dewasa (belum menikah dan berumur dibawah 21 tahun.
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Perempuan yang telah bersuami.

Akibat yang timbul jika persyaratan terkait kecakapan tidak tercapai maka, perjanjian dianggap batal demi hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Dalam konteks ini, suatu hal yang menjadi fokus dari perjanjian tersebut harus sudah ditetapkan dan mendapat persetujuan bersama antar pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUHPdata yang menetapkan bahwa pada pokoknya suatu perjanjian harus memiliki suatu benda (*zaak*) yang sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi jenisnya.

Secara terminologi *zaak* disini memiliki arti yang luas, tidak hanya terbatas sebagai barang, namun dapat juga merujuk pada pokok persoalan, sehingga fokus dari perjanjian dapat berupa barang maupun jasa.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir ialah suatu sebab yang halal. Sebab yang halal merujuk pada isi dari perjanjian yang tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Contohnya, perdagangan senjata ilegal yang jelas melanggar dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁷

E. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perjanjian Sepihak

1. Definisi Pembatalan Perjanjian Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian merupakan suatu bentuk penolakan dari salah satu pihak untuk melakukan prestasi yang sudah disetujui bersama dalam perjanjian.²⁸ Tindakan ini tentu dapat menimbulkan akibat hukum apabila pembatalan perjanjian sepihak tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa pembatalan suatu perjanjian secara sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yakni selain dengan kesepakatan kedua belah pihak perjanjian tidak dapat ditarik kembali. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian secara sepihak dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila pada pembatalan sepihak tersebut tidak memiliki alasan yang dibenarkan menurut Peraturan Perundang-Undangan, serta telah melanggar asas perjanjian, yaitu itikad baik dan asas kehati-hatian. Selanjutnya, apabila pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau merugikan pihak lawan dan diluar dari apa yang disepakati bersama dalam perjanjian.²⁹

²⁷ Salim HS, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*", (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2012), hlm. 187.

²⁸ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, Oktober 2013, hlm.151.

²⁹ Vendi, V. S. (2024). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan". *Doktrina: Journal Of Law*, 7(1),hlm. 82-85.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak sebab perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang telah menyepakatinya. Namun, dalam kondisi tertentu apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, pembatalan atau penarikan kembali perjanjian secara sepihak dapat dilakukan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara diuraikan mengenai syarat batal, yaitu:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan."

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."

Berdasarkan penjelasan diatas syarat batal ialah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. Pembatalan tersebut harus dilakukan ke pengadilan dengan maksud tidak ada pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi). Namun, apabila syarat-syarat pembatalan tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat membawa kerugian bagi pihak lain.³¹

³⁰ Subekti. "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa, 1992.hlm.70.

³¹ Firman Rahmat Hidayat dan R. Risaldy Yanuar Risky, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, hlm. 961.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa:

"Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Selain itu, jika dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, pembatalan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila mengandung kesewenangwenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan. Di samping itu juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Sementara itu, dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata mengatur terkait syarat batal suatu perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terikat dan harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dan di sah kan dalam suatu perjanjian.
- b. Harus ada wanprestasi atau adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak sesuai dengan perjanjian yang sudah di sah kan. Hal ini dapat berupa berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian yang sudah disepakati.

- c. Harus dimintakan ke pengadilan meskipun syarat batal tercantum atau tidak di dalam perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk menghalangi adanya salah satu pihak yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak dengan alasan pihak lainnya tidak menjaankan kewajibannya atau wanprestasi.

Pembatalan suatu perjanjian secara sepihak berdasarkan pasal tersebut mungkin dilakukan, namun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak

Akibat hukum dari keputusan atau pembatalan suatu perjanjian secara sepihak berbeda dengan perjanjian yang batal demi hukum, dimana pada perjanjian yang batal demi hukum akibatnya perjanjian tersebut menjadi batal dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga keadaan dikembalikan seperti semula, yakni sebelum adanya perjanjian. Sementara pada akibat pembatalan perjanjian secara sepihak khususnya tanpa melalui pengadilan, oleh para pihak dianggap batal namun tidak sah di mata hukum. Para pihak tetap terikat dengan perjanjian tersebut dan jika terdapat pihak ketiga maka, mereka tetap mendapat hak sebagai pihak ketiga sebagaimana mestinya. Akibat yang timbul dari adanya pembatalan perjanjian menurut Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1451:

“Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.”

Pasal 1452:

“Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”

Akibat dari suatu pembatalan perjanjian berdasarkan penjelasan pasal diatas, yaitu pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.³² Namun dalam pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula atau dianggap tidak pernah mengadakan perjanjian.

Pembatalan perjanjian secara sepihak hanya dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan perjanjian tersebut hanya dapat berlaku apabila dilakukan pembatalan perjanjian oleh hakim atau melalui pengadilan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

Selanjutnya terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlansung. Sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undangundang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

³² Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*", Kencana, Jakarta, 2010. hlm.294.

- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara ganti rugi terdiri dari dua faktor, yaitu Kerugian yang nyata-nyata diderita dan Keuntungan yang seharusnya diperoleh.³³

F. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut.

2. Tujuan Upaya Hukum

Upaya hukum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agar dapat menentang, memperbaiki, atau membatalkan putusan tersebut guna mencapai keadilan dan kebenaran materiil dalam proses peradilan.

3. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.³⁴

Upaya biasa antara lain:

³³ Firman Rahmat Hidayat dan R. Risaldy Yanuar Risky, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023,, hlm. 968.

³⁴ Mertokusumo Sudikno, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

a. Perlawanan (*verzet*)

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan verstek). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu.

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umum-nya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding.³⁵

b. Banding

Upaya yang dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam pengadilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan pengadilan banding.³⁶ KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap tingkat bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat." Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru. Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

³⁵ Sitorus, S. (2018). "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)". *Hikmah*, Vol. 15, No. 1, hlm. 64.

³⁶ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 429.

c. Kasasi

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ini adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.³⁷

4. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan dengan benar sehingga ada kesatuan dalam peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang dapat mengajukan adalah Jaksa Agung.

b. Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun praktiknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan Kembali. Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex facti*) dalam suatu perkara.

³⁷ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 298.

5. Alur Persidangan



Gambar 1. Alur Persidangan

a. Para Pihak

Penggugat

- 1) Tien Krisen
- 2) Roby Rasubala

Tergugat

- 1) PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu
- 2) Misdalina, S.H., M.Kn.

b. Gugatan

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar:

- 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.688.000.000,00.
- 4) Memerintahkan Tergugat I mengembalikan 8 unit kendaraan yang disita tanpa izin pengadilan kepada Penggugat.
- 5) Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui koran Kompas selama dua hari berturut-turut.
- 6) Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
- 7) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

c. Upaya Damai

Upaya damai telah dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak sehingga perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembacaan Jawaban Gugatan oleh Tergugat.

d. Jawaban

Dalam jawaban gugatan pihak tergugat menyatakan bahwa:

- 1) Mengajukan eksepsi berupa keberatan formal, antara lain gugatan Penggugat dianggap nebis in idem (perkara sudah pernah diputus) dan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa perkara (kompetensi relatif).
- 2) Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- 3) Menyatakan tindakan penarikan kendaraan oleh Tergugat I sah dan sesuai perjanjian serta ketentuan hukum, karena Penggugat wanprestasi.
- 4) Menegaskan sertifikat jaminan fidusia yang digunakan sah dan bukan palsu.
- 5) Memohon agar gugatan ditolak dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

e. Replik

Sebagaimana terlampir dalam Replik Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada argumen yang terlampir dalam gugatannya.

f. Duplik

Sebagaimana terlampir dalam Duplik Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap pada argumen yang terlampir dalam jawaban gugatannya.

g. Pembuktian dari Penggugat

- 1) Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen perjanjian, bukti pembayaran, surat-surat terkait penyitaan kendaraan, dan bukti kerugian materiil.

Terdapat 13 (tiga belas) Perjanjian Sewa Guna Usaha yang menjadi dasar hukum penggugat yakni:

1. Perjanjian :04542117000167, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 06-07-2018;
2. Perjanjian :04542117000169, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;

3. Perjanjian :04542117000170, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
4. Perjanjian :04542117000171, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
5. Perjanjian :04542117000172, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
6. Perjanjian :04542117000173, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
7. Perjanjian :04542117000174, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
8. Perjanjian :04542117000175, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
9. Perjanjian :04542117000178, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
10. Perjanjian :04542117000181, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
11. Perjanjian :04542117000182, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
12. Perjanjian :04542117000183, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;
13. Perjanjian :04542117000184, tanggal 13-04-2017. Dalam akta jaminan Fidusia dibuat selah-olah tanggal 15-12-2017;

2) Bukti surat yang menyatakan penyitaan kendaraan tanpa izin pengadilan.

Nomor: SKU.DIR/SMF-LEGAL/05/II/2022

Tanggal: 8 Februari 2022

Surat kuasa ini digunakan untuk mewakili Tergugat I dalam perkara ini.

Kendaraan yang disita adalah:

1. Truck Dyna Engkel, Nomor Polisi: DB 88578 KY
2. Truck Hino Dutro, Nomor Polisi: DB 8101 KY
3. Truck Hino, Nomor Polisi: DB 8321 KY
4. Truck Hino Dutro, Nomor Polisi: DB 8105 KY

5. Truck Hino Dutro, Nomor Polisi: DB 8163 KY
 6. Truck Hino Dutro, Nomor Polisi: DB 8102 KY
 7. Truck Hino Dutro, Nomor Polisi: DB 8103 KY
 8. Truck Fuso Mitsubishi, Nomor Polisi: DB 8104 KY
- 3) Bukti yang menunjukkan kerugian materiil dan imateriil akibat tindakan Tergugat.

h. Pembuktian dari Tergugat

- 1) Tergugat mengajukan bukti perjanjian sewa guna usaha yang mengatur hak penarikan kendaraan jika terjadi wanprestasi.
 1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000167, 13 April 2017
 2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000169, 13 April 2017
 3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000170, 13 April 2017
 4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000171, 13 April 2017
 5. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000172, 13 April 2017
 6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000173, 13 April 2017
 7. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000174, 13 April 2017
 8. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000175, 13 April 2017
 9. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000178, 13 April 2017
 10. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000181, 13 April 2017
 11. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000182, 13 April 2017
 12. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000183, 13 April 2017
 13. Perjanjian Pembiayaan Nomor 04542117000184, 13 April 2017

Isi pokok perjanjian:

Perjanjian ini mengatur bahwa apabila Penggugat wanprestasi (menunggak angsuran), Tergugat I berhak menarik kembali objek sewa guna usaha (kendaraan).

- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah dan terdaftar sebagai bukti hak Tergugat atas objek sewa guna usaha.

- 3) Bukti surat kuasa dan dokumen lain yang mendukung tindakan penarikan kendaraan.

Tergugat mengajukan Surat Kuasa Khusus:

Nomor: SKU.DIR/SMF-LEGAL/05/II/2022

Tanggal: 8 Februari 2022

Didaftarkan di Kepaniteraan PN Kotamobagu: Register Nomor 82B/SK/3/2022/PN Ktg tanggal 1 Maret 2022.

Surat kuasa ini memberikan wewenang kepada Willem Sulu Meiky Masi dan Frayen Eden Talamantak untuk mewakili PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu Cabang Kotamobagu dalam perkara ini.

- 4) Bukti surat berupa Fotokopi Putusan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Tng., Fotokopi Putusan Nomor 726/Pdt.G/PN.Tng., Fotokopi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PT.Btn.

i. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Dalam kesimpulan yang disampaikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada tuntutan mereka, yang terlampir pada Gugatan dan Jawaban Gugatan.

j. Putusan Pengadilan Negeri

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg, Majelis Hakim memutuskan untuk Mengabulkan eksepsi Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta Penggugat harus membayarkan biaya perkara sebesar Rp1.078.000,00.- (Satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

k. Putusan Pengadilan Tinggi

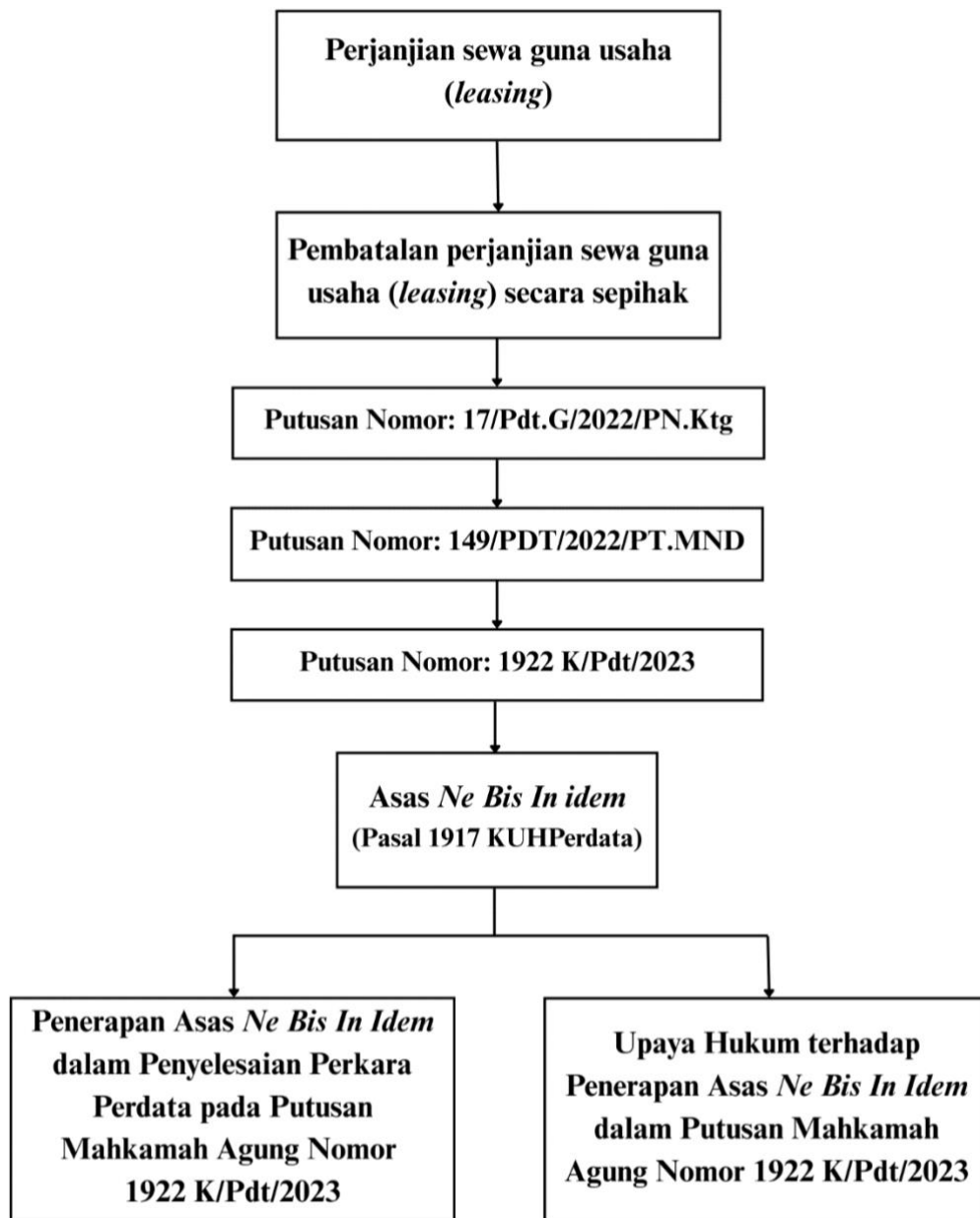
Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor: 149/PDT/2022/PT.MND, Majelis Hakim memutuskan untuk Menerima sebagian eksepsi Tergugat I terkait asas nebis in idem, Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

I. Putusan Mahkamah Agung

Dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1922K/Pdt/2023, Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak permohonan kasasi Penggugat (Pemohon Kasasi), Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000,00.- (Lima ratus ribu rupiah), dan Menyatakan perkara mengandung asas *nebis in idem* karena sudah pernah diputus dalam perkara sederhana yang berkekuatan hukum tetap.

G. Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

Keterangan:

PT Smart Multi Finance merupakan Perusahaan Pembiayaan yang berkedudukan di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Tien Krisen merupakan salah satu konsumen (pemakai barang dan jasa) yang bertempat tinggal di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kedua belah pihak terikat pada suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), dimana PT Smart Multi Finance sebagai pihak *lessor* dengan Tien Krisen sebagai *lessee*, keduanya saling mengikatkan diri dalam 13 perjanjian sewa guna usaha yang ditandatangani pada 13 April 2017 dan berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2020, dengan objek pembiayaan berupa kendaraan truk. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Smart Multi Finance menilai bahwa pihak *lessee* telah gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dalam perjanjian yang sudah disepakati. PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan menyita delapan unit kendaraan truk yang ada pada Tien Krisen dan Roby Rasubala. Tindakan ini kemudian dipermasalahkan oleh penggugat yaitu, Tien Krisen dan Roby Rasubala dan mengklaim bahwa PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*). Penggugat kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor: 149/PDT/2022/PT. MND, menolak permohonan banding tersebut dan menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg, mengandung asas *ne bis in idem*. Upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh Tien Krisen dan Roby Rasubala selaku penggugat adalah mengajukan perkara ke Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi, hakim agung dalam Putusan Nomor: 1922 K/Pdt/2023 menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan bahwa perkara dikualifikasi mengandung asas *ne bis in idem*.

Dari sengketa tersebut, apabila suatu perkara sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka pemeriksaan yang kedua kali terhadap perkara yang sama baik subjek, objek dan alasan yang sama tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan karena bertentangan dengan asas *ne bis in idem* sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan membahas dua pokok bahasan, yaitu penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah sarana utama dalam proses pengembangan sebuah ilmu pengetahuan ataupun teknologi guna memastikan validitas secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁸ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.³⁹ Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum dan doktrin hukum. Penelitian ini menekankan pada norma atau kaidah hukum yang berlaku dan menjadi acuan perilaku dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian hukum normatif, bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum berupa pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak.

Selanjutnya dilakukan pendalaman terkait putusan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1922 K/Pdt/2023.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 57.

⁴⁰ Wahyuni, Willa. "*Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*." Hukumonline, (2022). Diakses pada 20 April 2025.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian hukum deskriptif, yaitu yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Dalam penelitian ini akan diuraikan dan divisualisasikan secara detail dan jelas mengenai analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak.

C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁴²
2. Pendekatan kasus adalah penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diselesaikan melalui pengadilan. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023.

D. Data dan Sumber Data

Data sekunder digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundangundangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur hukum yang

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm. 139.

berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkenaan dengan pokok kajian yaitu pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan atau memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg
- e. Putusan Nomor: 149/PDT/2022/PT.MND
- f. Putusan Nomor: 1922 K/Pdt/2023
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*)
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka XVII tentang *Ne Bis In Idem*)
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia Inggris, serta internet diantaranya jurnal dan artikel yang turut mendukung penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.⁴³

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan proses analisis terhadap data tertulis mengenai hukum yang telah dipublikasikan secara luas dan berasal dari berbagai sumber serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁴ Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta berbagai kajian lainnya yang berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan hakim terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah analisis terhadap data tertulis yang tidak diumumkan secara luas, tetapi boleh diketahui pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:

- a. Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Ktg
- b. Putusan Nomor: 149/PDT/2022/PT.MND
- c. Putusan Nomor: 1922 K/Pdt/2023

⁴³ I Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum*", (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Data yang telah dikumpulkan dari literatur yang ada kemudian diseleksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dan sesuai dengan objek penelitian, kemudian jika terdapat kesalahan data akan diperbaiki dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

2. Klasifikasi Data

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dikelompokkan secara teratur, berurutan, dan logis dengan tujuan agar pada saat dilakukan analisis, data yang digunakan sudah akurat dan benar-benar diperlukan.

3. Sistematika Data

Sistematika data adalah proses pengorganisasian dan penentuan data secara sistematis pada setiap pokok bahasan dan ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan.⁴⁵

G. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, analisis data kualitatif dilakuak, yang meliputi penyajian data dengan cara yang bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan baik, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, agar mudah untuk diinterpretasi dan dipahami. Selain itu, dibuat kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁴⁶

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 telah menerapkan asas *ne bis in idem* secara tepat dan sesuai hukum. Penerapan ini didasarkan pada terpenuhinya tiga syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, yaitu: (1) alasan yang sama terpenuhi karena dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo* identik dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus, yakni menyangkut kepemilikan dan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha atas objek kendaraan yang telah diputus sebelumnya oleh pengadilan. (2) pihak yang sama terpenuhi karena pihak-pihak yang terlibat dalam kedua perkara pada dasarnya sama. Meskipun terdapat perbedaan dalam posisi dan penambahan pihak baru, secara substansial para pihak tetap sama sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA No. 7 Tahun 2012, dimana esensinya mempertemukan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum *leasing* yang sama. (3) hubungan hukum yang sama terpenuhi karena kedua perkara timbul dari sengketa terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian *leasing* yang sama, dimana kedua belah pihak merasa memiliki hak atas objek sengketa yang sama. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah secara tepat melakukan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara Nomor 1922 K/Pdt/2023. secara sah dan adil menyatakan gugatan kasasi *ne bis in idem*.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1922 K/Pdt/2023 yang menyatakan perkara *ne bis in idem* telah menghalangi pemeriksaan substansial atas pokok perkara yang diajukan oleh debitur. Seluruh upaya hukum biasa yang telah ditempuh,

mulai dari tingkat pertama hingga kasasi berujung pada kesimpulan bahwa perkara telah pernah diperiksa sebelumnya, sementara upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat diajukan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah melewati batas waktu. Namun, pihak yang tidak puas masih memiliki peluang hukum untuk mendapat keadilan melalui pengajuan gugatan baru dengan objek sengketa yang berbeda secara substansial dengan perkara sebelumnya dan belum pernah diberi status hukum oleh putusan pengadilan, sehingga tidak melanggar asas *ne bis in idem* dan tetap memberikan peluang perlindungan hukum secara adil bagi pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1922 K/Pdt/2023) dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim dan penegak hukum hendaknya mempertahankan dan memperkuat penerapan asas *ne bis in idem* secara substansial, tidak terbatas pada formalitas, demi menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Selain itu, penting bagi para penegak hukum untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya asas *ne bis in idem*, agar para praktisi hukum dan masyarakat memahami konsekuensi dari gugatan berulang.
2. Kepada masyarakat dan para pihak terkait disarankan untuk memahami riwayat sengketa dan putusan sebelumnya untuk menghindari gugatan yang berpotensi ditolak karena dianggap *ne bis in idem*. Apabila seluruh upaya hukum, termasuk kasasi dan PK, tidak dapat ditempuh, maka upaya hukum yang masih dapat ditempuh adalah pengajuan gugatan baru dengan objek sengketa yang berbeda secara substansial. Langkah ini tetap sah dan memberi peluang perlindungan hukum tanpa melanggar asas *ne bis in idem*, sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan efektivitas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Az, Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- D, Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata, Tahaptahap Penyelesaian Perkara Perdata*", Bandung: CV Nuansa Aulia.
- G, Radbruch. 1973. *Rechtphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana, Jakarta.
- HS, Salim. 2012. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Keempat.
- J, Ibrahim., & L. Sewu. 2007. *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern* (Cet. ke-2). Bandung: Refika Aditama.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khomariah. 2002. *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, Cetakan ke-3.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- , 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, Jakarata.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Penerbit Alumni. Bandung.

- , 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2021. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- O, Notohamidjoyo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung.
- R, Soeroso. 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: sinar Grafika.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24 Jakarta: PT. Intermasa.
- Sukanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zainal, Asikin, H. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media.

2. Jurnal

- A, Andrew, & R, Rahaditya. Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana. *UNES Law Review* Vol. 6 No. 1., 2023.
- Burtabur, Elisabeth Nurhaini. Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Dewi, Ni Made Trisna. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5 No.1, 2022.
- E, Rismayani. Asas *Ne Bis In Idem* dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4. No.1, 2022.

- Firman Rahmat Hidayat dan R. Risaldy Yanuar Risky, Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023.
- Gerry R. Weydekamp, Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, Oktober 2013.
- Hikmah, Nurul. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perdata: (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018), *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2022.
- Hulu, Klaudius Ilkam. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Perkara Perdata di Indonesia. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* Vol. 13, No. 1, 2025.
- Lubis, Taufik Hidayat. Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2. No. 3, 2021.
- Noor, T., Masnun, M., & Putri, K. G. Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (LEASING). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2. No. 3, 2021.
- Poli, Vanggy. Analisis Yuridis Implementasi Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/PDT. G/2017/PN. THN). *Lex Privatum* Vol. 9 No.4, 2021.
- Ratumbanua, M. I. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi). *Lex Privatum*, Vol. 5. No. 1, 2017.
- Rudi Prasetya, Upaya Hukum dan Penyelesaian Wanprestasi serta Overmacht dalam Perjanjian Leasing, *Journal of Law (jurna ilmu hukum)*, Vol.1, No. 1, 2020.
- S, Sitorus. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- San, N. P. A. D. S., Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemenuhan Piutang Yang Dimiliki (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357 K/Pdt/2010). *NOVUM: JURNAL HUKUM* Vol. 1, No. 4., 2014.
- Vendi, V. S. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Doktrina: Journal Of Law*, 2024 Vol. 7. No. 1, 2024
- Wagiman, Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya, *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Weydekamp, G. Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, Vol. 1. No. 4, 2013.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

4. Website

Sinay, Dennis Reymond. Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan.<http://repository.unair.ac.id/13725/10/10.%20Bab%203.Pdf>. diakses 20 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatifuntuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada 20 April 2025